

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Manajemen Resiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko dapat didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.¹

Menurut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam pasal 38 ayat 1 disebutkan bahwa manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.

Manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan.²

Manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap, yang dimiliki organisasi, untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko (SBC Warburg, *The Practice of Risk Management, Euromoney Book*, 2004).³

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa esensi manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali (*manageable*) pada batas atau limit yang dapat diterima serta menguntungkan bank.

¹ Ferry Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 5.

² Riduan Karim, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko*, (Jurnal Iqtishad, Vol 4 (12) : 64, 2004), h. 225.

³ Mahduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), h.18.

2. Proses Manajemen Risiko

Untuk mengatasi risiko dan membuat fungsi bank baik, itu perlu adanya manajemen berbagai macam risiko yang di hubungkan dengan bank. Manajemen risiko menjadi salah satu dari fungsi dari berbagai bank yang melayani manajemen risiko yang terdiri dari identifikasi risiko dan mengontrolnya, yang berarti menjaga penerimaan tingkatan risiko. Tingkatan itu berbeda dari institusi ke institusi dan dari negara ke negara. Dasar tujuan dari manajemen risiko adalah pemegang saham, nilai maksimal keuntungan, dan mengoptimalkan dana modal untuk memastikan pemecahan masalah dari organisasi perbankan. Dalam proses manajemen risiko mengikuti fungsi yang luas.

Proses manajemen risiko merupakan indikator penting untuk mengukur tingkat risiko yang terjadi dalam suatu bank. Dalam proses manajemen risiko ini, seluruh bank wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, penentuan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor-faktor risiko (*risk factor*) yang bersifat material. Yang dimaksud dengan “faktor-faktor risiko” adalah sebagai parameter yang mempengaruhi eksposur risiko. Yang dimaksud dengan “faktor-faktor risiko yang bersifat material” adalah faktor-faktor risiko, baik kuantitatif maupun kualitatif yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan bank.⁴

Bank harus memiliki proses manajemen risiko yang komprehensif yang meliputi tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.

a. Identifikasi risiko

Pelaksanaan proses identifikasi dilakukan dengan melakukan analisis paling tidak terhadap karakteristik risiko yang melekat pada bank dan risiko dari prosuk dan kegiatan usaha bank.⁵

Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis bank, dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dan dampaknya. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang paling tidak dilakukan

⁴ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 43.

⁵ *Ibid*, h. 44.

terhadap risiko dari produk dan aktifitas baru yang telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.⁶

b. Pengukuran risiko

Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko wajib dilakukan berkala, baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis bank.⁷

Metode pengukuran risiko dapat dilakukan secara kuantitatif dan atau kualitatif. Metode pengukuran tersebut dapat berupa metode yang diterapkan oleh Bank Indonesia dalam rangka penilaian risiko, baik penghitungan modal maupun metode yang dikembangkan sendiri oleh bank. Pemilihan metode disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha.⁸

c. Pemantauan risiko

Bank harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang mencakup pemantauan terhadap eksposur risiko, toleransi risiko, kepetuhan limit internal, dan hasil *stress testing* atau konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. *Stress test* dilakukan untuk melengkapi sistem pengukuran risiko dengan cara mengestimasi potensi kerugian bank pada kondisi pasar yang tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu guna melihat sensitivitas kerja bank terhadap perubahan faktor risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap portofolio bank.⁹

Pemantauan dilakukan, baik oleh unit pelaksana maupun oleh SKMR. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.¹⁰

d. Pengendalian risiko

Bank harus mempunyai sistem pengendalian risiko yang memadai

⁶ *Ibid*, h. 45.

⁷ *Ibid*, h. 45.

⁸ *Ibid*, h. 45-46

⁹ *Ibid*, h. 47.

¹⁰ *Ibid*, h. 47.

dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko yang diterapkan bank harus disesuaikan dengan eksposur risiko atau tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengendalian risiko data dilakukan oleh bank, antara lain dengan metode mitigasi risiko, serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.¹¹

3. Ruang Lingkup Manajemen Risiko

Ruang lingkup manajemen risiko perbankan meliputi :¹²

- a. Pengawasan aktif dari dewan komisaris, dewan direksi dan oleh personil manajemen risiko yang terkait yang dipilih oleh bank.
- b. Penetapan kebijakan dan prosedur untuk menentukan batas untuk risiko yang dilaksanakan oleh bank.
- c. Penetapan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko.
- d. Penetapan dari struktur informasi manajemen yang serasi dalam mendukung manajemen terhadap risiko.
- e. Penetapan dari suatu struktur pengawasan intern untuk mengatur risiko.

4. Manajemen Risiko yang Efektif

Manajemen risiko yang efektif akan membantu sebuah organisasi untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:¹³

- a. Strategi risiko dan kontrol secara komprehensif berdasarkan pertimbangan yang terkait pada :
 - 1) Toleransi terhadap risiko, yaitu kejelasan tentang berapa besar risiko yang bersedia ditanggung dan risiko apa yang harus dihindari.
 - 2) Filosofi terhadap risiko, yaitu menentukan cara pandang atau sikap dan tindakan terhadap risiko.

¹¹ *Ibid*, h. 47.

¹² Ferry Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 53.

¹³ *Ibid.*, h. 6-7.

- 3) Akuntabilitas risiko, yaitu kemampuan dalam penanganan risiko.
- b. Disiplin manajemen risiko pada seluruh entitas organisasi yang mencakup :
 - 1) Kesatuan bahasa dalam mengartikan risiko, yaitu penyatuan bahasa apakah risiko sebagai bahaya atau risiko sebagai peluang.
 - 2) Pengetahuan manajemen risiko yang melekat pada setiap individu di dalam organisasi.
- c. Integrasi manajemen risiko di dalam kerangka kerja tata kelola perusahaan (*corporate governance*).
- d. Strategi penyesuaian risiko (*risk-adjusted*) pada saat pengambilan keputusan.
- e. Kemampuan manajemen senior untuk memahami dampak risiko terhadap keuntungan dan nilai saham.
- f. Peningkatan identifikasi portofolio dan rencana aksi (*action plan*).
- g. Memahami proses bisnis kunci
- h. Sistem peringatan dini dan respon bencana yang efektif
- i. Peningkatan keamanan informasi.

5. Manajemen Risiko yang Baik

Manajemen risiko yang baik mencakup tiga hal diantaranya yaitu:

- a. Formal dan sistematis
Formal merupakan kegiatan manajemen risiko yang dilakukan secara resmi oleh suatu organisasi atau perusahaan dengan tujuan tertentu dan mendapat dukungan dari Top Manajemen
- b. Terintegrasi
Menunjukkan bahwa suatu kegiatan tersebut menyatu dengan kegiatan yang lainnya dalam organisasi atau perusahaan, khususnya kegiatan lini dari suatu organisasi dikarenakan dalam suatu institusi atau unit usaha tidak dapat berdiri sendiri melainkan adanya keterkaitan dengan unit lainnya.
- c. Komprehensif

Menunjukkan bahwa manajemen risiko bukan kegiatan parsial melainkan kegiatan yang menyeluruh. Kegiatan manajemen risiko bukan hanya pekerjaan bagi manajer risiko, namun merupakan pekerjaan lini juga.

6. Perbedaan Manajemen Risiko Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional

Pada dasarnya manajemen risiko adalah sebuah tindakan untuk mengantisipasi terjadinya kerugian dari aktifitas bisnis yang dilakukan. Dalam konteks perbankan, manajemen risiko bisa juga digunakan untuk menganalisa sebuah risiko di masa mendatang. Akan tetapi pada kenyataannya, kejadian di masa mendatang adalah mustahil untuk diketahui. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Luqman : 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.(Q.S. Luqman:34).¹⁴

Perbankan syariah dan perbankan konvensional adalah hal yang berbeda satu dan lainnya. Oleh karena itu pula, sangat logis jika dikatakan bahwa sistem manajemen risiko antara bank syariah dan bank konvensional tentunya juga berbeda. Perbedaan itu dapat dilihat dari beberapa hal berikut ini:

a. Risk Event

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa manajemen risiko memiliki kaitan yang erat dengan *risk event*. Peristiwa yang menyebabkan risiko (*risk event*) atau bisa didefinisikan sebagai munculnya kejadian yang

¹⁴ Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahannya, h.370

dapat menciptakan potensi kerugian atau hasil yang tidak diinginkan. Korelasinya dengan perbedaan antara manajemen risiko bank syariah dengan bank konvensional dari sisi ini adalah tidak terdapatnya bunga sebagai instrumen bank syariah memberikan nafas yang lebih lega terhadap perbankan syariah untuk memanje portofolio surat berharga yang dimilikinya.

Contoh dari kesalahan manajemen risiko internal yang salah pada lembaga konvensional adalah sebagai berikut:

Pada Desember 1994 terdapat sebuah lembaga keuangan *Orange Country* yang mengalami kerugian akibat salah dalam mengambil sikap terhadap arah suku bunga the Fed untuk portofolio yang dimilikinya sehingga mengakibatkan perusahaan tersebut mengalami *risk loss* sebesar USD 164 Milion yang kemudian menjadikan *Orange Country* bangkrut.

b. Hukum

Prinsip yang dianut dalam penerapan manajemen risiko mengacu kepada salah satu prinsip dalam ilmu fiqh yang dikenal dengan istilah *sad adz dzari'ah*. Secara teknis *sad adz dzari'ah* dapat didefinisikan sebagai -sikap preventif dan penerapan prinsip kehati-hatian untuk mencegah dan memitigasi risiko pelanggaran maupun risiko lainnya dengan tetap memperhatikan aspek pertumbuhan, produktifitas, tingkat keuntungan, manfaat dan kemaslahatan dari tindakan hukum dalam suatu kondisi yang optimal. Sedangkan yang terdapat pada bank konvensional, landasan hukum hanya bersandar pada hukum positif.

c. Operasional

1. Aksi (tindakan)

Bank syariah tidak boleh mengakses transaksi derivatif yang dianggap sebagai instrumen yang cukup efektif untuk melindungi risiko kredit.

Larangan ini menguatkan pentingnya pengawasan internal bank syariah.

2. Aktor (pelaku)

Dalam proses manajemen risiko di bank syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ikut serta mengawasi proses operasional bank itu sendiri. Berdasarkan fatwa DSN-MUI nomor 01 tahun 2000 disebutkan

mengenai mekanisme kerja DPS, salah satu diantaranya adalah menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank, memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.

d. Produk

Bank syariah hanya menawarkan produk jual-beli valuta asing (*sharf*) dengan bentuk *spot*, yaitu transaksi pembelian valuta asing (*valas*) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau paling lambat penyelesaiannya dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari. Sedangkan untuk bentuk jual-beli valas *forward*, *swap* dan *option* hukumnya adalah haram.

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Menurut Bank Indonesia dalam Muhammad, pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen, dan kontijensi pada rekening administratif serta Sertifikat Wadiah bank Indonesia.¹⁵

Lebih lanjut Muhammad, menjelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad *mudharabah* dan atau *musarakah* dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil.¹⁶

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan

¹⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 196.

¹⁶ *Ibid*, h. 201.

uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁷

Sedangkan menurut UU No.10 tahun 1998, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

2. Analisis Dasar Pemberian Pembiayaan pada Nasabah

Analisis pemberian pembiayaan adalah salah satu faktor penting yang dapat digunakan sebagai suatu rujukan terhadap permohonan pembiayaan yang dilakukan nasabah untuk disetujui atau ditolak. Penerapan sistem dasar dalam pemberian pembiayaan dan penganalisaan terhadap nasabah sebagai pemohon pembiayaan perlu diterapkan oleh pihak bank, agar bank tidak salah sasaran dalam penyaluran dana pembiayaan sehingga segala bentuk risiko pembiayaan dapat diminimalisir dan dana yang disalurkan tersebut dapat terbayar kembali sesuai dengan kesepakatan jangka waktu yang telah disepakati di awal akad.

Dalam menentukan kelayakan pemberian pembiayaan, ada beberapa prinsip yang digunakan dalam memutuskan pemohon pembiayaan calon nasabah, dengan menggunakan konsep 4P dan 5c's. Formula 4P dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁸

a. Personality

Dalam hal ini pihak bank mencari data secara lengkap mengenai kepribadian si pemohon kredit, antara lain mengenai riwayat hidupnya, pengalamannya dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat, dan lain-lain. Hal ini diperlukan untuk menentukan persetujuan kredit yang diajukan oleh pemohon kredit.

b. Purpose

¹⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 73.

¹⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 63-64.

Selain mengenai kepribadian (*personality*) dari pemohon kredit, bank juga harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit tersebut sesuai *line of business* kredit bank yang bersangkutan.

c. *Prospect*

Dalam hal ini bank harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit.

d. *Payment*

Bahwa dalam penyaluran kredit, bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.

Konsep 5c's yang dimaksud adalah:¹⁹

- a. *Charater* (Karakter): dengan menganalisis kinerja dan reputasi debitur sebelumnya.
- b. *Capital* (Modal): dengan menganalisis ketersediaan modal debitur dalam membiayai sendiri pekerjaan/proyeknya.
- c. *Capacity* (Kapasitas/kemampuan): dengan menganalisa seluruh rasio keuangan, survei kepada *stakeholder* perusahaan, dan survei ke perusahaan itu sendiri.
- d. *Condition of economy* (Kondisi ekonomi makro): dengan menganalisis relevansi dari situasi ekonomi terhadap usaha debitur.
- e. *Collateral* (Jaminan): dengan menganalisis aktiva debitur yang diserahkan kepada bank untuk dijadikan jaminan.

3. Jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu:²⁰

a. Pembiayaan produktif,

Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yakni untuk peningkatan usaha, baik usaha

¹⁹ Ferry N. Idroes dan Sugiarto, *Manajemen Risiko Pembiayaan*, (Yogyakarta: Ghaha Ilmu, 2006), h. 87-89.

²⁰ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 201.

produksi, perdagangan, maupun investasi. Pembiayaan produktif ini dibedakan lagi menjadi dua yaitu:

1. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja ditujukan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan kegunaan suatu barang.

2. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha ataupun pendirian proyek baru. Pada umumnya, pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan berjangka waktu yang cukup lama. Pembiayaan investasi yang diberikan oleh bank syariah pada umumnya menggunakan skema *mudharabah* ataupun *musyarakah*.

b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut Zulkifli, perbedaan perlakuan antara pembiayaan konsumtif dan produktif terletak pada metode pendekatannya.²¹ Pada pembiayaan konsumtif, fokus analisa dilakukan pada kemampuan finansial pribadi dalam mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya seperti gaji. Sedangkan pada pembiayaan produktif, fokus analisa diarahkan pada kemampuan finansial usaha untuk melunasi pembiayaan yang telah diterimanya. Sehingga dari sisi prosesnya, analisa pembiayaan produktif jauh lebih rumit daripada pembiayaan konsumtif.

4. Pengertian Risiko Pembiayaan

Menurut Karim, risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam perbankan konvensional istilah pembiayaan biasa disebut dengan kredit.²²

²¹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, Cetakan Ketiga*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), h. 63.

²² Riduan Karim, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko*, (Jurnal Iqtishad, Vol 4 (12) : 64. 2004), h. 260.

Sedangkan menurut Suhardjono, risiko kredit merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan (*default*) debitur yang tidak dapat diperkirakan atau karena debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian atau penurunan kualitas kredit nasabah.²³

Timbulnya risiko pembiayaan setidaknya disebabkan oleh tiga faktor yaitu:²⁴

- 1) Risiko yang timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan pembiayaan. Risiko ini meliputi:
 - a) *Over trading* terjadi ketika nasabah mengembangkan volume bisnis yang besar dengan dukungan modal yang kecil (*too much business volume with too little capital*).
 - b) *Adverse trading* terjadi ketika nasabah mengembangkan bisnisnya dengan mengambil kebijakan melakukan pengeluaran tetap (*fixed cost*) yang besar setiap tahunnya serta bermain di pasar yang tingkat volume penjualannya tidak stabil.
 - c) *Liquidity run* terjadi ketika nasabah mengalami kesulitan likuiditas karena kehilangan sumber pendapatan dan peningkatan pengeluaran yang disebabkan oleh alasan yang tidak terduga.
- 2) Risiko yang timbul dari komitmen kapital yang berlebihan.

Sebuah perusahaan mungkin saja mengambil komitmen kapital yang berlebihan dan menandatangani kontrak untuk pengeluaran berskala besar. Apabila tidak mampu untuk menghargai komitmennya, bank dapat dipaksa untuk dilikuidasi. Bank maupun para supplier pembiayaan perdagangan seringkali tidak mampu untuk mengontrol suatu pengeluaran yang berlebihan dari sebuah perusahaan. Namun demikian, bank dapat mencoba untuk memonitornya dengan melihat, misalnya neraca perusahaan tersebut yang terakhir dipublikasikan, dimana komitmen pengeluaran kapital harus diungkap.

²³ Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: YKPN. 2003), h. 74.

²⁴ Riduan Karim, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko*, (Jurnal Iqtishad, Vol 4 (12) : 64, 2004), h. 270-271.

3) Risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank.

Terdapat tiga macam risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank, yaitu :²⁵

a) Analisis pembiayaan yang keliru

Risiko ini terjadi bukan karena perubahan kondisi nasabah yang tidak terduga, tetapi memang sejak awal nasabah yang bersangkutan berisiko tinggi. Keputusan pembiayaan bisa jadi adalah keputusan yang tidak valid. Kesalahan dalam pengambilan keputusan ini biasanya bersumber dari informasi yang tersedia.

b) *Creative accounting*

Creative accounting merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan kebijakan akuntansi perusahaan yang memberikan keterangan menyesatkan tentang suatu laporan posisi keuangan perusahaan.

c) Karakter nasabah

Terkadang nasabah dapat memperdaya bank dengan sengaja menciptakan pembiayaan macet. Bank perlu waspada terhadap kemungkinan ini dengan mencoba untuk membuat suatu keputusan berdasarkan informasi obyektif tentang karakter bank.

C. Pembiayaan *Mudharabah*

1. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah diambil dari lafadz *Ad-Drarb Fi Al-ard* yaitu perjalanan untuk berdagang. Firman Allah :

وَأَخْرُونَ يُضْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu) orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah ; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah”(QS. Al-Muzzamil: 20)²⁶

²⁵ *Ibid.*, h. 271.

Adapula yang menyebutkan *qiradh* dan *mudharabah* yang berasal dari lafadz *Al-qardhu* yang berarti memotong, sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh.²⁷ Istilah *mudharabah* dipakai oleh mazhab Hanafi, Hambali dan Zaydi. Sedangkan istilah *qirad* dipakai oleh mazhab Maliki dan Syafi'i.²⁸

Definisi *mudharabah*, yaitu suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akan pembiayaan ditandatangani yang dituangkan dalam bentuk nisbah dan apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut merupakan konsekuensi bisnis (bukan penyelewengan atau keluar dari kesepakatan) maka pihak penyedia dana akan menanggung kerugian manakala pengusaha akan menanggung kerugian *manajerial skill* dan waktu serta kehilangan *nisbah* keuntungan bagi hasil yang akan diperoleh.²⁹

Jadi secara lengkap, *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Pembiayaan *mudharabah* dalam fatwa DSN-MUI Nomor:07/DSN-MUI/IV/2000 diartikan sebagai *pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif*.

Dalam pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil) ada beberapa hal yang perlu

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 990

²⁷ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, h. 223

²⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, h. 26

²⁹ Karnaen A. Perwataatmadja, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, h 21

diperhatikan oleh kedua belah pihak, yaitu: (1) nisbah bagi hasil yang disepakati; dan (2) tingkat keuntungan aktual bisnis yang di dapat. Oleh karena itu, bank sebagai pihak yang memiliki dana akan melakukan perhitungan nisbah yang akan dijadikan kesepakatan pembagian pendapatan.³⁰

Adapun cara penentuan prinsip bagi hasil yang dipergunakan sesuai dengan Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang menjelaskan bahwa pembagian hasil usaha bank syariah dapat mempergunakan *revenue sharing* maupun *profit sharing*. Saat ini seluruh bank syariah masih mempergunakan *revenue sharing* baik dalam berbagi hasil bank syariah sebagai pengelola dana dengan pemodal (penghimpun dana) maupun bank syariah sebagai pemodal kepada nasabah debitur (pengelolaan dana dengan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*).

Adapun yang disebut dengan *revenue sharing* adalah yang dibagi dalam prinsip *mudharabah* adalah hasil usaha pengelolaan dana *mudharabah* tersebut, dalam istilah akuntansi sering dikenal dengan laba kotor (*gross profit*), karena dalam prinsip *mudharabah*, modal *mudharabah* tidak diperkenankan untuk dibagi, penjualan terkandung modal *mudharabah*, sehingga tidak diperkenankan melakukan pembagian hasil usaha *mudharabah* dari penjualan (*omzet*). Sedangkan prinsip *profit sharing* hasil usaha yang dibagi merupakan pendapatan hasil usaha bersih. Untuk membedakan kedua prinsip tersebut dapat dilihat dalam ilustrasi sebagai berikut:

| Uraian | Jumlah | Prinsip Bagi Hasil |
|------------------------------------|--------|---------------------|
| Penjualan | 100 | |
| Harga Pokok Penjualan | 65 | |
| Laba Kotor (<i>gross profit</i>) | 35 | Net Revenue Sharing |
| Beban-beban | 25 | |
| Laba Bersih (<i>net profit</i>) | 10 | Profit Sharing |

Akad (transaksi) berbasis bagi hasil merupakan wacana paling dominan dalam literatur keuangan islam di seluruh dunia, termasuk dalam wacana perbankan syariah di Indonesia, terutama dalam dua model, *mudharabah* dan *musyarakah*. Sebagian ulama dan masyarakat luas meyakini bahwa instrument

³⁰ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2005), h.109-110

yang paling tepat sebagai pengganti mekanisme bunga pada bank konvensional, untuk diterapkan pada bank syariah adalah mekanisme bagi-hasil (*profit and loss sharing*). Sedemikian kuatnya keyakinan itu, sehingga keberadaan bank syariah sangat identik dengan bank bagi hasil. Sehingga ada anggapan luas di masyarakat bahwa produk pembiayaan yang paling syariah adalah pembiayaan bagi hasil.

2. Dasar Hukum

Secara umum, landasan syari'ah *Mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha, hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini.

a. Al Qur'an

وَأَخْرُونَ يُضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu) orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah ; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah”(QS. Al-Muzzamil: 20)³¹

Yang menjadi *wajhud* atau argumen dari surat Al-Muzzammil ayat 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *Mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha. Yang dimaksud yaitu perjalanan dari suatu tempat untuk berdagang mencari rizki dan mencari harta halal.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ

كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila telah ditunaikan sembahyang maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah. (QS. Al Jumuah : 10).³²

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 990

³² *Ibid*, h. 933

عَرَفْتِ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُكُمْ وَإِن

كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.(QS. Al Baqarah: 198)

Yang dimaksud mencari karunia dari Tuhanmu yaitu mencari tambahan dari tuhanmu yang berupa laba.

b. Al Hadits

Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah saw bersabda ,”tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, muqaradhadh (Mudharabah), dan mencampuri gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”(HR. Ibnu Majah No. 2280, kitab At-Tijarah).³³

c. Ijma'

Ibnu syibah pernah meriwayatkan dari Abdullah bin Humaid dari bapaknya dari kakeknya :

“Bahwa Umar bin Khattab pernah memberikan harta anak yatim dengan cara *Mudharabah*. Kemudian Umar meminta bagian dari harta tersebut lalu dia mendapatkan (bagian). Kemudian bagian tadi di bagikan kepadanya oleh Al-Fadhal.” Ibnu Qadamah dalam kitab *Al-Mugni* dari Malik bin Ila' bin Abdurrahman dari bapaknya : “Bahwa Utsman telah melakukan qiradh (*mudharabah*). “Semua riwayat tadi didengarkan dan dilihat oleh sahabat sementara tidak ada satu orang pun mengingkari dan menolaknya, maka hal itu merupakan ijma' mereka tentang kemubahan *Mudharabah* ini.

d. Qiyas/ Analog

Berkata DR. Azzuhaily dalam *Al-Fiqhu al-Islami Adillatuhu* (4/839) “*Mudharabah* dapat dianalogkan dengan *al-Musaqat* (pengkongisian antara

³³ Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, h. 768

pemilik dan pengelola tanah pertanian dengan imbalan hasil panen) karena kebutuhan manusia terhadapnya, dimana sebagian mereka memiliki dana tetapi tidak cukup mempunyai keahlian untuk mengolahnya manakala sebagian lain mempunyai keahlian yang tinggi dalam usaha tetapi tidak mempunyai dana yang cukup untuk menopangnya. Bentuk ini akan menjembatani antara labour dengan capital, dengan demikian akan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia sesuai dengan kehendak Allah SWT ketika menurunkan syariatnya”.³⁴

3. Bentuk-Bentuk *Mudharabah*

Secara umum *Mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu:

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah Mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama' salafus shalih sering kali dicontohkan dengan ungkapan *If'al maa syi'ta* (melakukan sesukamu) dari *shahibul mal* ke *mudharib* yang memberikan kekuasaan yang sangat besar.

Modal yang ditanamkan *shahibul mal* tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh islam seperti untuk keperluan spekulasi, pembiayaan pabrik atau perdagangan minuman keras (sekalipun memperoleh izin resmi dari pemerintah), peternakan babi dan lain-lain. Sudah barang tentu tidak boleh pula membiayai usaha-usaha yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan negara, sekalipun mungkin tidak dilarang oleh ketentuan Islam.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah adalah *shahibul mal* memberikan batasan-batasan kepada *mudharib* seperti menentukan jenis usaha, melakukan tempat usaha, pihak-pihak yang boleh terlibat dalam usaha dan lainnya. *Shahibul maal* dapat pula mensyaratkan kepada *mudharib* untuk tidak mencampurkan

³⁴ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*, h. 14-16

hartanya dengan harta *Mudharabah*, dan persyaratan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul mal* dalam memasuki jenis dunia usaha. Dan apabila *mudharib* bertindak yang bertentangan dengan pengawas, maka *mudharib* harus bertanggung jawab sendiri atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya.³⁵

4. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Menurut ulama' mazhab Hanafi, rukun *Mudharabah* tersebut hanyalah ijab (ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) dan kabul (ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola dari pedagang), sedangkan menurut jumhur ulama' menyatakan bahwa rukun *Mudharabah* sebagaimana disebutkan dalam kitab *Fathul Wahab* adalah :

- a. *Sighat*, yakni adanya ijab kabul diantara dua orang yang melakukan perjanjian *Mudharabah*
- b. *Aqidani*, yakni adanya malik dan amil yang mengadakan perjanjian *Mudharabah*
- c. *Mal*, yakni adanya modal selama *Mudharabah* tersebut berlangsung
- d. Kerja atau amal, yakni adanya tenaga atau kerja setelah dana diperoleh
- e. Keuntungan atau *ribkh*, yakni adanya keuntungan yang jelas dalam pembagian masing-masing.

Sementara itu Syafi'i Antonio mengatakan bahwa rukun *Mudharabah* adalah :

- a. Pemodal (*shahibul mal*)
- b. Pengelola (*mudharib*)
- c. Modal (*mal*)
- d. Nisbah keuntungan
- e. Shighat (*aqd*)³⁶

Untuk masing-masing rukun tersebut diatas terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi :

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, h. 97

³⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Ibid*, h.333

a. Pemodal dan pengelola

Dalam *Mudharabah* ada dua pihak yang berkontrak yaitu menyediakan dana (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*). Syarat keduanya adalah sebagai berikut :

- 1) Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum
- 2) Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak

b. Modal (*mal*)

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana atau pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas *Mudharabah*. Untuk itu, modal harus memenuhi syarat-syarat berikut :

- 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya (yaitu mata uang).
- 2) Modal harus tunai. Namun, beberapa ulama membolehkan modal *Mudharabah* berbentuk asset perdagangan, misalnya investory. Pada waktu akad, nilai asset tersebut serta biaya yang telah terkandung di dalamnya (*historical cost*) harus dianggap sebagai modal *Mudharabah*.

Madzab Hambali membolehkan penyediaan asset-asset nonmoneter seperti pesawat, kapal, dan lain-lain untuk modal *Mudharabah*. Pengelola memanfaatkan asset-aset ini dalam suatu usaha dan berbagi hasil dari usahanya dengan penyedia asset. Pengelola harus mengembalikan asset-aset tersebut kepada penyedia aset pada masa akhir kontrak.

c. Nisbah (keuntungan)

Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir *Mudharabah*. Namun, keuntungan itu terikat oleh syarat berikut :

- 1) Keuntungan harus dibagi untuk kedua pihak. Salah satu pihak tidak diperkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi pada pihak yang lain.
- 2) Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berkontrak, dan proporsi tersebut harus dari keuntungan. Misalnya 60%

dari keuntungan untuk pemodal dan 40% dari keuntungan dari pengelola.

- 3) Kalau jangka waktu akad *Mudharabah* relatif lama, tiga tahun ke atas, maka nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.
- 4) Kedua belah pihak harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan biaya-biaya apa saja yang ditanggung pengelola. Kesepakatan ini penting karena biaya akan mempengaruhi nilai keuntungan.

d. *Shighat (ijab qabul)*

Ucapan (*shighat*) yaitu penawaran dan penerimaan (*ijab qabul*) harus diucapkan oleh kedua belah pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak. *Shighat* tersebut harus sesuai dengan hal-hal berikut :

- 1) Secara eksplisit dan implicit menunjukkan tujuan kontrak.
- 2) *Shighat* dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran. Atau, salah satu pihak meninggalkan tempat berlangsungnya negosiasi kontrak tersebut, sebelum kesepakatan disempurnakan.
- 3) Kontrak boleh dilakukan secara lisan atau verbal, bisa juga secara tertulis dan ditandatangani. Akademi Fiqih dari Organisasi Konferensi Islam (OKI) membolehkan pula pelaksanaan kontrak melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern seperti faksimili atau komputer.

Dalam akad *Mudharabah*, *mudharib* menjadi pengawas (*amin*) untuk modal yang dipercayakan kepadanya. *Mudharib* harus menggunakan dana dengan cara yang telah disepakati dan kemudian mengembalikan kepada *robb al-mal* modal dan bagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. *Mudharib* menerima untuk dirinya sendiri sisa dari keuntungan tersebut.

Berikut ini beberapa segi-segi penting antara *mudharib* dan *rabb al-mal* yang juga menjadi syarat dalam transaksi al-*Mudharabah*.

- 1) Pembagian keuntungan di antara dua pihak tentu saja harus secara proposional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada *rabb al-mal* (pemilik modal)
- 2) *Rabb al-mal* tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian di luar modal

yang telah diberikan

- 3) *Mudharib* (mitra kerja atau pengelola) tidak turut menanggung kerugian kecuali kerugian waktu dan tenaganya.

Untuk mengatur kontribusi *mudharib*, para ulama lebih lanjut membuat ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pengelola adalah hak eksekutif *mudharib*, dan shahibul mal tidak boleh ikut campur operasional teknis usaha yang dikelolanya. Namun, mazhab Hambali mengizinkan partisipasi penyedia dana dalam pekerjaan itu.
- 2) Penyediaan dana tidak boleh membatasi tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat mengganggu upaya mencapai tujuan *Mudharabah*, yaitu keuntungan.
- 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *Mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku pada aktivitas tersebut.
- 4) Pengelola harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh penyedia dana jika syarat-syarat itu tidak bertolak belakang dengan isi kontrak *Mudharabah*.

Hal lain yang diatur dalam konsep *Mudharabah* adalah pembagian keuntungan dan pertanggungjawaban kerugian.

- 1) Kerugian merupakan bagian modal yang hilang, karena kerugian akan dibagi ke dalam bagian modal yang diinvestasikan dan akan ditanggung oleh para pemilik modal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak seorang pun dari penyedia modal yang dapat menghindar dari tanggung jawabnya terhadap kerugian pada seluruh bagian modalnya. Dan, bagi pihak yang tidak menanamkan modalnya, tidak akan bertanggungjawab terhadap kerugian apa pun.
- 2) Keuntungan akan dibagi ndiantara para mitra usaha dengan bagian yang telah ditentukan oleh mereka. Pembagian keuntungan tersebut bagi setiap mitra usaha harus ditentukan sesuai bagian tertentu atau persentase. Tidak ada jumlah pasti yang dapat ditentukan bagi pihak mana pun.
- 3) Dalam suatu kerugian usaha yang berlangsung terus, akan menjadi baik

melalui keuntungan sampai usaha tersebut menjadi seimbang dan akhirnya jumlah nilainya dapat ditentukan. Pada saat penentuan nilai tersebut, modal awal disisihkan terlebih dahulu. Setelah itu jumlah yang tersisa akan dianggap keuntungan atau kerugian.

- 4) Pihak-pihak yang berhak atas pembagian keuntungan usaha boleh meminta bagian mereka hanya jika para penanam modal awal telah memperoleh kembali investasi mereka. Juga apabila sebagai pemilik modal yang sebenarnya atau suatu transfer yang sah sebagai hadiah mereka.³⁷

Adapun syarat-syarat *Mudharabah* adalah sebagai berikut :

- 1) Syarat bagi pihak yang mengadakan perjanjian:
 - a) Orang yang berakal sehat
 - b) Mencapai umur baligh
 - c) Berlaku atas kehendak sendiri
 - d) Orang yang bertindak hukum
 - e) Orang yang cakap sebagai wakil
- 2) Syarat bagi modal yang disetorkan dalam *Mudharabah* secara global hendaknya :
 - a) Bahwa modal itu berbentuk uang tunai, jika ia berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*), atau barang perhiasan atau barang dagangan, maka tidak sah. Ibnu Muzir mengatakan : “semua orang yang ilmunya kami jaga atau hafal sepakat, bahwa seseorang tidak boleh menjadikannya sebagai hutang bagi seseorang untuk suatu *Mudharabah*”
 - b) Bahwa diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakannya modal yang diperdagangkan dengan keuntungan yang dibagikan untuk kedua belah pihak, sesuai dengan kesepakatan.
 - c) Bahwa keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal jelas prosentasinya. Seperti setengah, sepertiga atau seperempat. Karena Rasulullah SAW bermuamalah dengan penduduk Khaibar sebanyak separuh dari hasil.
 - d) Bahwa *Mudharabah* itu bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat si

³⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Ibid*, h.336

pelaksana (pekerja) untuk berdagang di negeri tertentu atau memperdagangkan barang tertentu, sementara di waktu lain tidak, atau ia hanya bermuamalah kepada orang-orang tertentu dan syarat-syarat lain misalnya. Karena persyaratan lain yang mengikat, sering kali dapat menyimpangkan tujuan akad, yaitu keuntungan. Karena itu harus tidak ada persyaratannya, tanpa itu *Mudharabah* menjadi *fasid*. Demikian menurut mazhab Maliki dan Asy Syafi'i. Adapun Abu Hanifah dan Ahmad, kedua orang ini tidak mensyaratkan syarat tertentu, mereka mengatakan: "Sesungguhnya sebagaimana *Mudharabah* menjadi sah dengan mutlak, sah pula dengan *muqayyad* (terikat)." Dalam keadaan *Mudharabah muqayyad*, pelaksana tidak boleh melewati syarat-syarat yang telah ditentukan. Jika ketentuan tersebut dilanggar, maka ia wajib menjaminnya.

Jika *Mudharabah* tersebut memenuhi rukun dan syarat, maka hukum-hukumnya adalah sebagai berikut :

- 1) Modal ditangan pekerja berstatus amanah, dan seluruh tindakannya sama dengan tindakan seseorang wakil dalam jual beli. Apabila terdapat keuntungan status pekerja berubah menjadi serikat dagang yang memiliki pembagian dari keuntungan dagang tersebut.
- 2) Apabila akad ini berbentuk akad *Mudharabah Mutlaqah*, pekerjaan bebas mengelola modal tersebut dengan jenis dagang apa saja, di daerah mana saja, dan dengan siapa saja, dengan ketentuan bahwa apa yang ia lakukan tersebut diduga keras akan mendatangkan keuntungan. Akan tetapi ia tidak boleh mengutangkan modal tersebut kepada orang lain dan tidak boleh *Mudharabah*-kan modal tersebut kepada orang lain.
- 3) Pekerja dalam akad *Mudharabah* berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama. Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa pekerja tidak boleh mengambil biaya hidupnya dari modal tersebut, sekalipun untuk bepergian bagi kepentingan dagang, kecuali dengan izin pemilik modal. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, imam Malik dan ulama' mazhab Zaydiyah, jika pekerja tersebut memerlukan bepergian dalam rangka

perdagangan, maka ia boleh mengambil biayanya dari modal itu.³⁸

5. Sebab-Sebab Batalnya Akad *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* menjadi batal disebabkan karena tiga hal, sebagai berikut :

- a. Jika menyalahi persyaratan-persyaratan yang ditentukan ketika akad, apabila ketika akad misalnya ditentukan bahwa usaha yang dilakukan adalah berdagang alat-alat rumah tangga, maka pihak pemberi modal bisa menfaskh *Mudharabah* itu, kalau pelaksanaannya tidak memenuhi perjanjian yang disepakati sebelumnya. Selain itu *Mudharabah* juga bisa dibatalkan apabila pelaksana modal (*mudharib*) melalaikan tugasnya sebagai pemelihara modal, seperti modal yang ada dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam kondisi pelaksana modal yang melalaikan tugasnya itu, pemilik modal (*shahibul mal*) berhak menuntut ganti rugi bila *ra's al-mal* berkurang jumlahnya.
- b. Jika sekiranya pihak pelaksana usaha (*mudharib*) *Mudharabahkan* pula modal yang diberikan itu kepada orang lain. Dalam ketentuan agama, modal yang diberikan seseorang kepada orang lain tidak boleh dipindah tangankan kepada orang lain. Sebab modal yang diberikan itu bukanlah harta milik pelaksana usaha (*mudharib*), kalau hal itu terjadi, maka *Mudharabah* pertama menjadi batal serta pelaksana usaha berkewajiban mengembalikan modal kepada pemiliknya.
- c. Wafatnya salah satu pihak yang membuat ikatan perjanjian *Mudharabah*, kalau pihak pemberi modal (*shahibul mal*) yang wafat, maka pihak pelaksana (*mudharib*) wajib mengembalikan modalnya kepada ahli waris pemilik modal serta keuntungan yang diperoleh diberikan kepada ahli warisnya itu sebesar kadar persentase yang disepakati. Dan *mudharib* tidak berhak mentasarufkan (mengelola) harta *Mudharabah*. Apabila hal itu dilakukan setelah dia itu mengetahui meninggalnya pemilik modal dan tanpa izin ahli warisnya maka dia dianggap ghasab dan dia wajib menanggung atas kerugian yang terjadi, dan

³⁸ Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensoklopedi Hukum Islam*, h. 1198

jika harta tersebut menghasilkan laba maka dibagi diantara keduanya. Kalau yang wafat itu pelaksana usaha (*mudharib*), maka pemilik modal (*shahibul mal*) dapat menuntut kembali modal itu ke ahli warisnya dengan tetap membagi keuntungan yang di hasilkan berdasarkan persentase jumlah yang telah disepakati.

6. Risiko Pembiayaan *Mudharabah*

Slamet Herman (2012) mendefinisikan risiko pembiayaan sebagai risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan dapat diketahui dengan menggunakan rasio kredit bermasalah atau *non performing financing (NPF)*. Kamus Bank Indonesia mendefinisikan *Non Performing Financing (NPF)* sebagai kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet.

Tingkat risiko pembiayaan *mudharabah* dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pembiayaan *mudharabah* yang bermasalah karena pengembaliannya tidak sesuai jadwal yang disepakati dengan total pembiayaan secara keseluruhan. Bank Indonesia (BI) mengkategorikan NPF dalam beberapa level yaitu pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. Sesuai SE BI No. 9/24/Dpbs Tanggal 30 Oktober 2007 tentang sistem penilaian kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah yang dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Risiko Pembiayaan} = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007 diakses dari <http://www.bi.go.id>, tujuan dari rasio NPF adalah untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio NPF, menunjukkan kualitas Pembiayaan bank syariah semakin buruk.

Tabel 2.1

Kriteria Penilaian Peringkat NPF *mudharabah*

| | |
|-------------|----------|
| Peringkat 1 | NPF < 2% |
|-------------|----------|

| | |
|-------------|------------------------------|
| Peringkat 2 | $2\% \leq \text{NPF} < 5\%$ |
| Peringkat 3 | $5\% \leq \text{NPF} < 8\%$ |
| Peringkat 4 | $8\% \leq \text{NPF} < 12\%$ |
| Peringkat 5 | $\text{NPF} \geq 12\%$ |

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007

D. Tinjauan Lembaga Keuangan Islam

1. Pengertian Lembaga Keuangan Islam

Dalam keputusan SK Menkeu RI No. 792 Tahun 1990 dinyatakan bahwa lembaga keuangan adalah semua badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan penghimpunan dana, penyaluran dana kepada masyarakat terutama dalam membiayai investasi pembangunan.³⁹

Lembaga Keuangan menurut Kasmir adalah setiap usaha yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana atau kedua-duanya. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah kegiatannya hanya menghimpun dana atau kedua-duanya menghimpun dana dan menyalurkan dana.⁴⁰

Lembaga Keuangan menurut Andi Sumitra adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga, kegiatan dapat berupa menghimpun dana dengan menawarkan berbagai skema, menyalurkan dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus, dimana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.⁴¹

Berdasarkan teori diatas, yang peneliti dimaksud lembaga keuangan Islam dalam penelitian ini adalah suatu badan usaha yang kegiatannya bergerak di sektor jasa keuangan, menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkan

³⁹ <http://hedisasrawan.blogspot.com/2013/06/pengertian-lembaga-keuangan.html> diakses Tanggal 20 Juni 2016 Pukul 15.00 WIB.

⁴⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 2.

⁴¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 29.

dana yang terkumpul ke masyarakat, atau melakukan aktifitas kedua-duanya sekaligus, dimana kegiatan keuangan tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip dan aturan kaidah hukum islam yang bertujuan untuk saling tolong menolong, keadilan dan kemaslahatan bersama.

2. Struktur Lembaga Keuangan Islam

Sistem keuangan di Indonesia dijalankan oleh dua jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Secara umum lembaga keuangan syariah di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut.

Sistem keuangan di Indonesia dijalankan oleh dua jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Secara umum lembaga keuangan syariah di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Lembaga Keuangan Bank

Merupakan lembaga keuangan dengan melayani jasa lalu lintas keuangan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tabungan, dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk penbiayaan.

Lembaga keuangan bank secara operasional di bina dan diawasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI.⁴² Regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang lembaga perbankan syariah.⁴³ Lembaga keuangan bank syariah antara lain:

1) Bank Umum Syariah (BUS)

Bank umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Bank umum juga dikenal dengan nama bank komersial dan dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bank umum devisa dan bank umum nondevisa.⁴⁴

⁴² *Ibid*, h. 45.

⁴³ *Ibid*, h. 61.

⁴⁴ *Ibid*, h. 45.

2) Unit Usaha Syariah (UUS)

Unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.⁴⁵

3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.⁴⁶

b. Lembaga Keuangan Nonbank

1) Pasar Modal Syariah

Pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁴⁷

2) Reksa Dana Syariah

Reksa dana syariah adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*sahib al-mal* atau *rabb al-mal*) dengan manajer investasi sebagai wakil *sahib al-mal*, maupun antara manajer investasi sebagai wakil *sahib al-mal* dengan pengguna investasi. Dengan demikian reksa dana syariah adalah reksa dana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu kepada syariah Islam.⁴⁸

3) Pasar Uang Syariah

Pasar uang syariah merupakan mekanisme yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menggunakan instrumen pasar dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah baik untuk mengatasi persoalan kekurangan likuiditas maupun kelebihan likuiditas.⁴⁹

⁴⁵ *Ibid*, h. 61.

⁴⁶ *Ibid*, h. 62.

⁴⁷ *Ibid*, h. 111.

⁴⁸ *Ibid*, h. 168.

⁴⁹ *Ibid*, h. 202.

4) Asuransi Syariah

Asuransi syariah (*ta'min, takaful atau tadhamum*) dalam Fatwa DSN MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong- menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.⁵⁰

5) Dana Pensiun Syariah

Dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Sampai saat ini dana pensiun syariah berkembang pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang dilaksanakan oleh beberapa bank dan asuransi syariah.⁵¹

6) Modal Ventura Syariah

Modal ventura syariah adalah bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Praktik modal ventura yang dilakukan berdasarkan akad syariah dan bergerak di usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang diakui.⁵²

7) Perusahaan Pembiayaan Syariah

Perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁵³

8) Pegadaian Syariah

129. ⁵⁰*Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: PT Intermedia, 2003), Edisi Kedua, h.

⁵¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 293.

⁵² *Ibid.* h. 309.

⁵³ *Ibid.* h. 335.

Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk- produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil.⁵⁴

9) Lembaga Pengelola Zakat (LAZ dan BAZ)

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah *muzakki* dan harta yang dizakati, *mustahik*, serta amil.⁵⁵

10) Lembaga Pengelola Wakaf

Wakaf menurut UU Nomer 41 Tahun 2004 adalah perbuatan wakif atau memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁵⁶

11) Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

Baitul mal wat tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan yang mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul Mal Wat Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanatnya.⁵⁷

⁵⁴ *Ibid.* h. 388-389.

⁵⁵ *Ibid.* h. 412.

⁵⁶ Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, (Departemen Agama RI: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), h. 3.

⁵⁷ Pinbuk Pusat, *Pedoman dan Cara Pembentukan BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu*, (Jakarta, t.t.), h. 1.

Dari uraian tentang beberapa lembaga keuangan syariah yang disebutkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di bank syariah yaitu pada Bank Umum Syariah yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan. Salah satu Bank Umum Syariah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan adalah Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur. Perusahaan perbankan yang sudah tidak diragukan lagi keberadaannya, dan bersaing kompetitif, serta berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Bank Syariah Mandiri Ogan Komering Ulu Timur hadir dengan menawarkan akses kemudahan dan mencoba lebih dekat dengan nasabahnya, dan memiliki produk pembiayaan berbasis syariah islam serta menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat saat ini. Produk unggulan pada pembiayaan dengan menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan operasional jasa keuangannya, menjadikan banyak nasabah yang menggunakan produk pembiayaannya sebagai bantuan modal maupun konsumsi barang. Adanya pembiayaan tentunya dimungkinkan terjadi risiko pada pembiayaan yang diberikan pada nasabahnya, sehingga bank harus jeli dalam menentukan calon nasabah, serta menerapkan manajemen pembiayaan untuk meminimalisir tingkat risiko yang dampaknya bisa merugikan perusahaan.

E. Pembiayaan Bermasalah dan Penyelesaiannya

1. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah semua fasilitas pembiayaan yang diberikan berdasarkan analisa bank, nasabah telah atau akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank, sehingga tingkat risiko bank menjadi lebih tinggi.⁵⁸

Selain itu, Rasjim Wiraatmadja⁵⁹ mendefinisikan pembiayaan bermasalah dengan pembiayaan yang berpotensi tidak mampu mengembalikan pembiayaan


⁵⁸ _____, Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Buku Diklat Berbasis KJKS/UJKS Pola Syari'ah, (Jakarta: KUKM, 2006), h. 98.

⁵⁹ Rasjim Wiraatmadja, *Solusi Hukum dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah*, (Jakarta: Majalah Info Bank 1997) h. 41

berdasarkan syarat-syarat yang telah disetujui dan ditetapkan bersama secara tiba-tiba tanpa menunjukkan tanda-tanda terlebih dahulu.

Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah menurut Tb. Irman S.⁶⁰ Ada empat, yaitu: Prosedur, Pengelolaan, Administrasi dan Pengawasan dan Debitur.

Gambar 2.1
Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah



1. Prosedur Pemberian Kredit

a. Informasi dari data-data calon debitur sangat kurang mengenai:

- 1) Debitur (Identitas);
- 2) Perusahaan;
- 3) Saham/Pemilik Saham/Modal;
- 4) Proyek/Kegiatan Usaha;
- 5) Jaminan/Agunan/Aset;
- 6) Dokumen – dokumen, akta, surat-surat.

b. Penyimpangan dari prosedur tata cara pemberian kredit dalam pelaksanaan yang dikarenakan:

- 1) Kurangnya tenaga yang berkualitas dalam bidang perkreditan;

⁶⁰ Tb. Irman S, *Anatomi Kejahatan Perbankan-Saatnya Kriminalitas Perbankan Terungkap* (Jakarta: MQS Publishing & AYYCCS Group. 2006) h. 143-148

2) Adanya campur tangan dari pemegang/pemilik saham atau modal;

3) Adanya campur tangan dari pejabat bank.

c. Niat

Adanya niat tidak baik dari pemilik bank atau pemilik saham atau pejabat bank/pengurus, hal ini bisa terjadi apabila sebenarnya debitur mempunyai usaha yang tidak layak untuk mendapatkan kredit, tetapi dimodifikasi sedemikian rupa sehingga mendapatkan kredit.

d. Kebijakan

Adanya kebijakan disebabkan adanya pertimbangan kerugian apabila dana yang dihimpun tidak disalurkan, sehingga menimbulkan kebijakan pemberian kredit secara luas kepada siapa saja tetapi mengabaikan tata cara pemberian kredit yang benar.

2. Pengelolaan Kredit

a. Kurangnya kemampuan pengelolaan kredit

Kemampuan teknis para pengelola kredit sangat diperlukan. Kurangnya kemampuan dalam menganalisa terhadap keadaan keuangan dan prospek usaha debitur telah menghasilkan keputusan-keputusan yang salah sehingga mengakibatkan kegagalan dalam pengelolaan kredit.

b. Analisa terhadap kebutuhan kredit

Analisa dalam memberikan kredit harus tepat sesuai dengan kebutuhan debitur. Jumlah dan waktu tahapan harus dianalisa secara tepat sehingga tidak kelebihan dan kekurangan dalam jumlah kredit serta tidak terlalu cepat dan terlalu lambat dalam pemberian waktu kredit.

c. Lemahnya sistim informasi kredit

Bank sering memberikan informasi kredit yang lebih baik dari keadaan sebenarnya, sehingga penilaian menjadi baik dalam hal kesehatan bank. Laporan tersebut menyebabkan penelitian terhadap keadaan masalah kredit terlewatkan. Langkah perbaikan tidak dapat segera dilaksanakan karena adanya informasi yang baik namun tidak sebenarnya.

d. Konsentrasi kredit kepada pihak terkait

Pihak terkait menerima kredit dari bank sehingga menimbulkan pelanggaran pada

Batas Maximum Pemberian Kredit (BMPK).

3. Administrasi dan pengawasan

- a. Struktur pengawasan dan kontrol administrasi maupun operasional perbankan harus terdapat dalam buku pedoman dan tatacara kerja pengawasan dalam bank.
- b. Metode pengawasan struktur dan fungsional tidak dilaksanakan secara ketat karena adanya pengaruh manajemen atau pemegang saham ataupun pemilik bank atau pejabat bank untuk mendahulukan pihak terafiliasi dalam penyaluran, tetapi melalaikan pembayaran sehingga menyebabkan terjadinya tunggakan angsuran pokok maupun bunga.
- c. Sistem laporan audit yang menyatukan pelanggaran di dalam prosedur dan pengelolaan kredit ke dalam laporan umum secara keseluruhan, misalnya disatukan dengan laporan marketing, sumber daya dan lain-lain sehingga apabila ditotal dan dibagi rata per item, akan memunculkan laporan hasil audit yang baik.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah, khusus untuk pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* kualitasnya ditetapkan menjadi 4 (empat) golongan yakni lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Kemudian peraturan tersebut dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang efektif mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2007. Dalam Peraturan perubahan tersebut dijelaskan bahwa pengelompokan golongan kualitas pembiayaan *mudharabah* ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan kualitas yakni:

Tabel 2.2
Kualitas Pembiayaan

| | |
|---|---|
| Kolektabilitas 1 (Lancar/L) | Pembayaran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad. |
| Kolektabilitas 2 (Dalam perhatian khusus/DPK) | Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin sampai dengan 90 hari. |
| Kolektabilitas 3 (Kurang lancar/KL) | Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari. |
| Kolektabilitas 4 (Diragukan/D) | Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari. |
| Kolektabilitas 5 (Macet/M) | Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin telah melampaui 270 hari. |

Sumber : Peraturan Bank Indonesia No.8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006

2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan macet dapat dilakukan dengan cara damai, melalui saluran hukum, dan jalan terakhir adalah penghapusan pembiayaan macet. Penyelesaian pembiayaan macet melalui cara damai dapat dilakukan antara lain dengan keringanan pembayaran tunggakan pokok, penjualan agunan, pengambilalihan aset debitur oleh Bank, ovasi pembiayaan bermasalah kepada pihak ketiga dengan kompensasi aset perusahaan debitur kepada pihak ketiga.⁶¹

Penyelesaian pembiayaan macet melalui saluran hukum antara lain dengan penyelesaian pembiayaan melalui pengadilan negeri, yang mencakup somasi/peringatan dan gugatan, penyerahan pengurusan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara, permohonan pernyataan kepailitan melalui pengadilan niaga, penyelesaian pembiayaan macet melalui kejaksaan, penyelesaian pembiayaan dengan mengajukan klaim.

⁶¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Paraktik*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2003), h. 277-278.

Apabila seluruh upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut telah dilakukan dan ternyata pembiayaan belum lunas, maka direksi dapat melakukan penghapusan bukuan pembiayaan macet. Kebijakan penghapusan bukuan ini harus dipertanggungjawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Walaupun pembiayaan macet telah dihapuskan, namun pejabat bank tetap mempunyai kewajiban untuk menagih, karena penghapusbukuan pembiayaan macet hanya merupakan tindakan akuntansi dalam pengelolaan aset bank yang berpengaruh terhadap perhitungan laba rugi dan struktur permodalan bank.

Penghapusan pembiayaan macet ini bersifat sangat rahasia dan bukan merupakan penghapusan/pembebasan hutang debitur, tetapi semata-mata hanya merupakan tindakan intern bank yang bersifat administrasi yaitu pemindahbukuan dari rekening intrakompatibel ke ekstrakompatibel. Oleh karena itu secara yuridis debitur masih mempunyai kewajiban untuk menagih serta pembiayaan macet yang dihapuskan masih merupakan aset bank yang tetap dikelola.⁶²

Untuk menyelesaikan dan menyelamatkan kredit yang dikategorikan macet, dapat ditempuh usaha-usaha sebagai berikut:

a. *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang)

Yaitu memperpanjang masa periode angsuran, sehingga beban angsuran terasa lebih ringan dan lebih murah dari sebelumnya. Islam juga mengatur tentang orang yang berhutang dan menemui kesukaran dalam melakukan pembayaran maka diberi kelapangan dia sampai mampu untuk membayar, hal ini tercemin dalam surat Al Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁶² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Paraktik*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2003), h. 282.

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al Baqarah: 280).

b. *Reconditioning* (Persyaratan Ulang)

Yaitu dengan mengubah berbagai persyaratan-persyaratan yang ada. Adapun persyaratan-persyaratan yang dapat diubah yaitu dengan menunda pembayaran margin bagi hasil sampai pada waktu tertentu. Akan tetapi hanya margin bagi hasilnya saja yang ditunda pembayarannya sampai waktu tertentu, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti sebelumnya.

c. *Restructuring* (Penataan Ulang)

Yaitu dengan mengubah struktur kredit berjangka menjadi kredit angsuran.⁶³ Dengan *restructuring* ini biaya angsuran menjadi jauh lebih murah.

Jika cara-cara yang telah disebutkan di atas tidak juga dapat menyelesaikan masalah tersebut, dan cara tersebut tidak direspon oleh debitur yang bersangkutan, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan yaitu dengan menyita serta melelang barang yang dijadikan jaminan sebelumnya. Adapun prosedur yang dilakukan yaitu bank akan memberitahu kepada debitur bahwa cara-cara sebelumnya tidak dapat membantu menyelesaikannya, maka tindakan terakhir bank akan menyita dan melelang barang yang telah dijadikan jaminan.

⁶³ Ali Suyanto Heli, *Pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro*, (Yogyakarta: CV. Andi, 2013), hlm. 96.